



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID.SUD-TPK /2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKARNO;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 15 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dlisen RT.03 RW.03 Desa Dersono  
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kepala Desa Dersono  
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan;
9. Pendidikan terakhir : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26  
Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan  
tanggal 19 November 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November  
2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19  
Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022;



6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Maret 2022 Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Plt Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Maret 2022 Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
3. Berkas Perkara Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor REG.PERK: PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringku Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/611/KPTS/408.21/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dersono Kecamatan Pringku Kabupaten Pacitan, pada tanggal 28 Januari 2017

*Halaman 2 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY*



sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/611/KPTS/408.21/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa Susunan Organisasi Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah antara lain :

**Halaman 5 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



N O	NAMA	JABATAN
1	SUKARNO	Kepala Desa
2	SURIPTO	Sekretaris Desa
3	SUWANTO	Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara Desa
4	SARNO	Kepala Urusan Teknis
5	SETIYONO	Kepala Urusan Perencanaan
6	ANDI SULISTIANTO	Kepala Dusun Pager
7	SISWO HADI	Kepala Dusun Tekil
8	AGUS PRIYANTO	Kepala Dusun Maron
9	LANGGENG SETIYONO	Kepala Dusun Krajan Kidul
10	SLAMET EKO SAPUTRO	Kepala Dusun Dondong

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, Desa Dersono mempunyai Pendapatan yang bersumber terdiri atas :

N O	POS ANGGARAN	NILAI (RP)
1	Dana Desa	800.260.194,00
2	Alokasi Dana Desa	582.166.354,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	831.200.000,00
4	Pendapatan Asli Daerah	3.000.000,00
5	Bagi Hasil Pajak	18.197.328,64
6	Pendapatan Lain-lain yang Sah	1.021.990,25
<b>JUMLAH TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>2.235.845.866,89</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pendapatan Desa Dersono sebesar Rp2.235.845.866,89 (dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) tersebut, lalu Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono mencairkan dana sebesar Rp2.184.217.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), tetapi Terdakwa SUKARNO hanya membuat pertanggungjawaban dana sebesar Rp2.183.217.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan terdapat uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, penggunaan APBDesa Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

A. DANA DESA

**Halaman 7 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengalokasikan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian kegiatan diantaranya sebagai berikut:

<b>N O</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp)</b>
1	Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak	23.800.000,00
2	Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron)	15.900.000,00
3	Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	16.880.000,00
4	Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	12.450.000,00
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	20.000.000,00
6	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.620.000,00
7	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.050.000,00
8	Pelatihan TPK	13.780.000,00
9	Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan	12.850.000,00





10	Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa	10.699.000,00
----	--	---------------

**1. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak**

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	AMINI
2	Sekretaris	SUPRAPTI
3	Bendahara	SURATUN
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	NUNIK
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	HARMINI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Halaman 10 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, namun Terdakwa SUKARNO menggunakan uang tersebut tidak untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak tersebut, melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Kantor Desa Dersono hanya menyerahkan uang sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada SURATUN selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak tersebut.

**2. Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron)**

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron) ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

Halaman 12 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron) tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron) tersebut sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

3. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
----	---------	------

Halaman 13 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Mei 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Halaman 14 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO meminta uang sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa.

4. Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Halaman 16 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO meminta uang sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Halaman 18 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

6. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO

Halaman 19 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S

**Halaman 20 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Desember 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO menggunakan uang tersebut tidak untuk merealisasikan kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Halaman 23 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

8. Pelatihan TPK

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan TPK, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan TPK ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Mei 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan TPK tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Pelatihan TPK.

**Halaman 25 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



9. Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri  
Kecil dan Perdagangan

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Nopember 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang

**Halaman 27 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

**10. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa**

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Desember 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah uang sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp10.099.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.



- ✓ Bahwa pencairan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Dersono untuk 10 (sepuluh) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :
- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
    - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
    - Lampiran bukti transaksi.
  - b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.



- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan, karena hingga akhir tahun anggaran Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017 tidak pernah direalisasikan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.



- ✓ Bahwa walaupun Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono tidak pernah merealisasikan Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017, namun Terdakwa SUKARNO tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.



- ✓ Bahwa walaupun Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono merealisasikan Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan APBDes Desa Dersono, namun Terdakwa SUKARNO tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebesar yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri



Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**B. BANTUAN KEUANGAN**

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian kegiatan diantaranya sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BELANJA MODAL (Rp)		JUMLAH (Rp)
		PEMBANGUNAN	OPERASIONAL	
1	Pembuatan Teras Balai Desa Dersono	81.000.000,00	9.000.000,00	90.000.000,00
2	Renovasi Kantor Desa Dersono	26.400.000,00	3.600.000,00	30.000.000,00
3	Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono	76.500.000,00	8.500.000,00	85.000.000,00
4	Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono	26.400.000,00	3.600.000,00	30.000.000,00
5	Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa	22.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00

***Halaman 35 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dersono			
6	Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono	26.400.000,00	3.600.000,00	30.000.000,00
7	Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono	22.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00

## 1. Pembuatan Teras Balai Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	LANGGENG S





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 37 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

2. Renovasi Kantor Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	LANGGENG S

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.



- Bahwa setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

3. Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
----	---------	------

Halaman 40 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 41 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

4. Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono



- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	LANGGENG S

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa





Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

5. Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL S
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	AGUS S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 45 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

6. Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
----	---------	------

Halaman 46 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 September 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

Halaman 47 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi

7. Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono



- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono juga menganggarkan dana untuk kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian untuk Belanja Modal Pembangunan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk Biaya Pengelolaan Belanja Modal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.



- Bahwa setelah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO hanya menyerahkan uang sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada ANDI SULISTIANTO selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sedangkan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa SUKARNO, kemudian Terdakwa SUKARNO menggunakan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi.





- ✓ Bahwa pencairan, pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono, dan Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono serta Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :

- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - Lampiran bukti transaksi.



- b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.
- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.



- ✓ Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam merealisasikan Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono, dan Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono, serta Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan dana untuk Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan-kegiatan tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono menyuruh ARY TRIWIBOWO, ST. untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor, upah pekerja dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan dan Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

**Halaman 53 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- ✓ Bahwa telah dilakukan Uji Teknis oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan terhadap 5 (lima) kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dengan cara menggunakan Metode Penampang, yaitu melihat dan melakukan pengukuran langsung pada obyek berdasarkan panjang, lebar, tinggi dan tebal pada obyek, serta penghitungan/ penyesuaian harga satuan menurut satuan masing-masing sesuai jenis pekerjaan. Setelah dilakukan Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan maka berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Estimasi Nilai Obyek dan Anggaran di Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan tanggal 17 Januari 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan didapatkan hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Pos Anggaran Bantuan Keuangan	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan Teras Balai Desa Dersono	81.000.000,00	42.336.461,05	38.663.538,95
2	Renovasi Kantor Desa Dersono	26.400.000,00	19.495.394,68	6.904.605,32
3	Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono	76.500.000,00	56.321.000,00	20.179.000,00
4	Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono	26.400.000,00	23.298.604,65	3.101.395,35
5	Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono	22.000.000,00	16.068.000,00	5.932.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>74.780.539,62</b>

### C. ALOKASI DANA DESA

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten

*Halaman 54 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY*



Pacitan mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian untuk Belanja Modal Pembangunan sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk Biaya Pengelolaan Belanja Modal sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- ✓ Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	TUMADI
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	ANDI S
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SETIYONO

**Halaman 55 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	SUTINO
---	---------------------------------	--------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 57 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Bahwa setelah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.
- ✓ Bahwa pencairan, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :



- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - Lampiran bukti transaksi.
- b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.
- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.



- ✓ Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam merealisasikan Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan dana untuk Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal kegiatan tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa SUKARNO menyuruh ARY TRIWIBOWO, ST. untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/alat tulis kantor, upah pekerja dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan dan Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**Halaman 60 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Hasil Penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Dana yang dicairkan dari APBDes Tahun Anggaran 2017	2.184.217.000,00	-
2	Jumlah Dana yang telah dipertanggungjawabkan	2.183.217.000,00	-
3	Selisih dana yang belum dipertanggungjawabkan	-	1.000.000,00
4	Jumlah pekerjaan atas 10 (sepuluh) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang direalisasikan tidak sesuai ketentuan	-	112.729.000,00
5	Jumlah dana pekerjaan Pembangunan Balai Dusun dikelola Tim Pengelola Kegiatan dipotong oleh Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku	-	6.600.000,00
6	Jumlah pekerjaan bersumber dari dana BKD yang kurang volume atas hasil penghitungan ahli fisik	-	74.780.539,62
7	Jumlah Bantuan pengelolaan Belanja Modal yang tidak direalisasikan	-	36.100.000,00
8	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan (3+4+5+6+7)	-	<b>231.209.539,62</b>
9	Dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah disetor	-	27.668.487,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	Jumlah Kerugian Negara setelah dikurangi dengan pajak yang sudah disetor (8-9)	-	<b>203.541.052,62</b>
----	--	---	-----------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tersebut bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:
    - a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
    - b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
    - c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

**Halaman 63 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
  - Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
  - Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
    - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

**Halaman 64 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) dan (4):
    - Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
    - Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
  - Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



- Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



- Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- Pasal 27 ayat (2) menyatakan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pasal 27 ayat (3) menyatakan Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa.
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 29 menyatakan Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
  - c. Lampiran Bukti Transaksi.



- Pasal 38 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pasal 73 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
  - Pasal 79 Ayat (1) menyatakan Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa.
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 25 Ayat (6) menyatakan Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.
  - Pasal 28 Ayat (1) menyatakan Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
  - Pasal 28 Ayat (3) menyatakan Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
  - Pasal 29 ayat (1) menyatakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

**Halaman 69 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 30 menyatakan Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
  - c. Lampiran Bukti Transaksi.
- Pasal 39 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa.

- Pasal 11 ayat (1) menyatakan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui.
- Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus lainnya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- Pasal 13 ayat (2) menyatakan pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan Khusus lainnya meliputi:
  - a. Laporan penggunaan;



- b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Keuangan Khusus.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dan penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan yang nyata dan pasti sebesar Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua koma enam puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDAIR :**





Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/611/KPTS/408.21/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, pada tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/611/KPTS/408.21/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

**Halaman 72 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- b. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa Susunan Organisasi Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah antara lain :

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	<b>SUKARNO</b>	<b>Kepala Desa</b>
2	SURIPTO	Sekretaris Desa
3	SUWANTO	Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara Desa
4	SARNO	Kepala Urusan Teknis
5	SETIYONO	Kepala Urusan Perencanaan
6	ANDI SULISTIANTO	Kepala Dusun Pager
7	SISWO HADI	Kepala Dusun Tekil
8	AGUS PRIYANTO	Kepala Dusun Maron
9	LANGGENG SETIYONO	Kepala Dusun Krajan Kidul
10	SLAMET EKO SAPUTRO	Kepala Dusun Dondong



- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, Desa Dersono mempunyai Pendapatan yang bersumber terdiri atas :

<b>N O</b>	<b>POS ANGGARAN</b>	<b>NILAI (RP)</b>
1	Dana Desa	800.260.194,00
2	Alokasi Dana Desa	582.166.354,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	831.200.000,00
4	Pendapatan Asli Daerah	3.000.000,00
5	Bagi Hasil Pajak	18.197.328,64
6	Pendapatan Lain-lain yang Sah	1.021.990,25
<b>JUMLAH TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>2.235.845.866,89</b>

- Bahwa dari Pendapatan Desa Dersono sebesar Rp2.235.845.866,89 (dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah) tersebut, lalu Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono mencairkan dana sebesar Rp2.184.217.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), tetapi Terdakwa SUKARNO hanya membuat pertanggungjawaban dana sebesar Rp2.183.217.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan terdapat uang yang tidak dapat

**Halaman 74 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan kewenangan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, penggunaan APBDesa Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

**A. DANA DESA**

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengalokasikan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

**Halaman 75 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian kegiatan diantaranya sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp)</b>
1	Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak	23.800.000,00
2	Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron)	15.900.000,00
3	Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	16.880.000,00
4	Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	12.450.000,00
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	20.000.000,00
6	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.620.000,00
7	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.050.000,00
8	Pelatihan TPK	13.780.000,00
9	Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan	12.850.000,00
10	Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa	10.699.000,00

1. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	Ketua	AMINI
2	Sekretaris	SUPRAPTI
3	Bendahara	SURATUN
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	NUNIK
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	HARMINI

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak ditransfer dari



Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, namun Terdakwa SUKARNO menggunakan uang tersebut tidak untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak tersebut, melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Kantor Desa Dersono hanya menyerahkan uang sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu

**Halaman 77 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





rupiah) kepada SURATUN selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak tersebut.

2. Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron)

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron) ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Halaman 79 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron) tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron) tersebut sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

3. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

**Halaman 80 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S

Halaman 81 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Mei 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO meminta uang sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa.

4. Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.



- Bahwa setelah uang sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO meminta uang sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S





- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa tersebut



sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

6. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Desember 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO menggunakan uang tersebut tidak untuk merealisasikan kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Oktober 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

8. Pelatihan TPK

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan TPK, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan TPK ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Mei 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringuku.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan TPK tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Terdakwa SUKARNO tidak menggunakan untuk merealisasikan kegiatan Pelatihan TPK.





9. *Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan,  
Industri Kecil dan Perdagangan*

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Nopember 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

10. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa



- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL W
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Dana Desa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai, sesuai dengan Rekening Koran Periode Bulan Desember 2017 Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.

**Halaman 97 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp10.699.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, dan pada pelaksanaannya Terdakwa SUKARNO hanya menggunakan dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp10.099.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.



- ✓ Bahwa pencairan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Dersono untuk 10 (sepuluh) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :
- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
    - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
    - Lampiran bukti transaksi.
  - b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.





- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan, karena hingga akhir tahun anggaran Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017 tidak pernah direalisasikan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.



- ✓ Bahwa walaupun Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono tidak pernah merealisasikan Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017, namun Terdakwa SUKARNO tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar. Hal ini bertentangan dengan kewenangan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.



- ✓ Bahwa walaupun Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono merealisasikan Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan APBDes Desa Dersono, namun Terdakwa SUKARNO tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebesar yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan kewenangan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa

**Halaman 102 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Dersono berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

**B. BANTUAN KEUANGAN**

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian kegiatan diantaranya sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BELANJA MODAL (Rp)		JUMLAH (Rp)
		PEMBANGUNAN	OPERASIONAL	
1	Pembuatan Teras Balai Desa Dersono	81.000.000,00	9.000.000,00	90.000.000,00
2	Renovasi Kantor Desa	26.400.000,00	3.600.000,00	30.000.000,00

**Halaman 103 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Dersono			
3	Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono	76.500.000,00	8.500.000,00	85.000.000,00
4	Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono	26.400.000,00	3.600.000,00	30.000.000,00
5	Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono	22.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00
6	Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono	26.400.000,00	3.600.000,00	30.000.000,00
7	Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono	22.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00



1. Pembuatan Teras Balai Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	LANGGENG S

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta



rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

2. Renovasi Kantor Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	LANGGENG S





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 107 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

3. Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	DENI
3	Bendahara	GINOTO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SETIYONO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	SLAMET S

Halaman 109 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 110 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

4. Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

**Halaman 111 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	LANGGENG S

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.



- Bahwa setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

**5. Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono**

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di

**Halaman 113 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Maron Desa Dersono, dengan susunan  
keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL S
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SUKATNO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	AGUS S



- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.



- Bahwa setelah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

6. Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono

- Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

**Halaman 116 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	AGUS S
3	Bendahara	SETIYONO
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	TUMADI
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	MESERAN
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	ANDI S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 September 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 118 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.

7. Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono
  - Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono juga menganggarkan dana untuk kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

**Halaman 119 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian untuk Belanja Modal Pembangunan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk Biaya Pengelolaan Belanja Modal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.





- Bahwa setelah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO hanya menyerahkan uang sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada ANDI SULISTIANTO selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sedangkan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa SUKARNO, kemudian Terdakwa SUKARNO menggunakan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi.



- ✓ Bahwa pencairan, pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono, dan Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono serta Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :

- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - Lampiran bukti transaksi.



- b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.
- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.
- ✓ Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam merealisasikan Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono, dan Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono, serta Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan dana untuk Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan-kegiatan tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa SUKARNO selaku

**Halaman 123 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Kepala Desa Dersono menyuruh ARY TRIWIBOWO, ST. untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor, upah pekerja dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan dan Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan kewenangan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- ✓ Bahwa telah dilakukan Uji Teknis oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan terhadap 5 (lima) kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dengan cara menggunakan Metode Penampang, yaitu melihat dan melakukan pengukuran langsung pada obyek berdasarkan panjang, lebar, tinggi dan tebal pada obyek, serta penghitungan/ penyesuaian harga satuan menurut satuan masing-masing sesuai jenis pekerjaan. Setelah dilakukan

**Halaman 124 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan maka berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Estimasi Nilai Obyek dan Anggaran di Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan tanggal 17 Januari 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan didapatkan hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Pos Anggaran Bantuan Keuangan	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan Teras Balai Desa Dersono	81.000.000,00	42.336.461,05	38.663.538,95
2	Renovasi Kantor Desa Dersono	26.400.000,00	19.495.394,68	6.904.605,32
3	Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono	76.500.000,00	56.321.000,00	20.179.000,00
4	Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono	26.400.000,00	23.298.604,65	3.101.395,35
5	Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono	22.000.000,00	16.068.000,00	5.932.000,00
JUMLAH				74.780.539,62

**C. ALOKASI DANA DESA**

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Dersono Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa

**Halaman 125 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Dersono Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian untuk Belanja Modal Pembangunan sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk Biaya Pengelolaan Belanja Modal sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- ✓ Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	SARNO
2	Sekretaris	TIMBUL WIYONO
3	Bendahara	TUMADI
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	ANDI S
5	Pejabat Penanggung Jawab Teknis	SETIYONO
6	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan	SUTINO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan ke Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2017 Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono mengambil uang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Punung secara tunai.

**Halaman 127 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Bahwa setelah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut dicairkan, Terdakwa SUKARNO langsung meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono, sehingga SUWANTO bertempat di Kantor Desa Dersono menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SUKARNO, tetapi Terdakwa SUKARNO tidak menyerahkan uang tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan melainkan dikelola sendiri, namun faktanya Terdakwa SUKARNO merealisasikan kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi.
- ✓ Bahwa pencairan, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :

**Halaman 128 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - Lampiran bukti transaksi.



- b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.
- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.



- ✓ Bahwa Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam merealisasikan Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan dana untuk Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal kegiatan tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa SUKARNO dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Dersono menyuruh ARY TRIWIBOWO, ST. untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor, upah pekerja dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan dan Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan kewenangan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan

**Halaman 131 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Hasil Penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Dana yang dicairkan dari APBDesa Tahun Anggaran 2017	2.184.217.000,00	-
2	Jumlah Dana yang telah dipertanggungjawabkan	2.183.217.000,00	-
3	Selisih dana yang belum dipertanggungjawabkan	-	1.000.000,00
4	Jumlah pekerjaan atas 10 (sepuluh) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang direalisasikan tidak sesuai ketentuan	-	112.729.000,00
5	Jumlah dana pekerjaan Pembangunan Balai Dusun dikelola Tim Pengelola Kegiatan dipotong oleh Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku	-	6.600.000,00
6	Jumlah pekerjaan bersumber dari dana BKD yang kurang volume atas hasil penghitungan ahli fisik	-	74.780.539,62
7	Jumlah Bantuan pengelolaan Belanja Modal yang tidak direalisasikan	-	36.100.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan (3+4+5+6+7)	-	<b>231.209.539,62</b>
9	Dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah disetor	-	27.668.487,00
10	Jumlah Kerugian Negara setelah dikurangi dengan pajak yang sudah disetor (8-9)	-	<b>203.541.052,62</b>



- Bahwa perbuatan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tersebut bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:
    - a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
    - b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
    - c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  3. Kewenangan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:
    - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
    - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

**Halaman 134 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





- d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:



- Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
  - Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
    - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) dan (4):

**Halaman 137 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
  - Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



- Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- Pasal 27 ayat (2) menyatakan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pasal 27 ayat (3) menyatakan Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa.
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 29 menyatakan Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
  - c. Lampiran Bukti Transaksi.



- Pasal 38 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pasal 73 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
  - Pasal 79 Ayat (1) menyatakan Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa.
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 25 Ayat (6) menyatakan Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.
  - Pasal 28 Ayat (1) menyatakan Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
  - Pasal 28 Ayat (3) menyatakan Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.



- Pasal 29 ayat (1) menyatakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
  - Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
  - Pasal 30 menyatakan Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) terdiri atas:
    - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
    - c. Lampiran Bukti Transaksi.
  - Pasal 39 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa.
- Pasal 11 ayat (1) menyatakan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui.
  - Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus lainnya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
  - Pasal 13 ayat (2) menyatakan pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan Khusus lainnya meliputi:
    - a. Laporan penggunaan;





- b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Keuangan Khusus.

13. Kewenangan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dan penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan yang nyata dan pasti sebesar Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua koma enam puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela No 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 23 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SUKARNO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa SUKARNO tersebut di atas dan memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 21 Januari 2022 Nomor Register Perkara PDS-02/PCTAN/10/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARNO dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun 6 (*enam*) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) *subsida* 6 (*enam*) bulan kurungan.

Halaman 144 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua koma enam puluh dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Sosialisasi Penggunaan Dana Desa” Tahun Anggaran 2017;
  - 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan” Tahun Anggaran 2017;
  - 3) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa” Tahun Anggaran 2017;
  - 4) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa” Tahun Anggaran 2017;
  - 5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan” Tahun Anggaran 2017;
  - 6) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan
- Halaman 145 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Perdagangan” Tahun Anggaran 2017;

- 7) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa” Tahun Anggaran 2017;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SARNO.
- 8) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Bulan Desember 2017;
- 9) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 10) 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank Jatim Pacitan Cabang Pembantu Punung atas nama Kas Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku dengan Nomor Rekening 1501000376;
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita dan Anak Sekolah” Tahun Anggaran 2017;



- 12) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa "Pembuatan Teras Balai Desa" Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa "Renovasi Kantor Desa Dersono" Tahun Anggaran 2017;
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Tebing Pengaman "Pembangunan Talud Jalan Dusun Dondong" Tahun Anggaran 2017;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Sanitasi Lingkungan "Bantuan MCK Dusun Maron" Tahun Anggaran 2017;
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono" Tahun Anggaran 2017;
- 17) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembangunan Tugu Batas Desa di Dusun Maron" Tahun Anggaran 2017.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO.

- 18) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN.

**Halaman 147 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- 19) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
- 20) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
- 21) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PACITANTAHUN ANGGARAN 2017.
- 22) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/702/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017.
- 23) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/825/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017.
- 24) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/1130/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA BULAN JULI DAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2017.
- 25) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/352/KPTS/408.12/2018 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR BAGI HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.
- 26) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:

**Halaman 148 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





188.45/701/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017.

27) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/824/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017.

28) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/351/KPTS/408.12/2018 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.

29) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/258/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.

30) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/1003/KPTS/408.12/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/258/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.

31) 1 (satu) bendel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DAN PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KECAMATAN PRINGKUKU BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER 2017.

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Halaman 149 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Kabupaten Pacitan melalui SURONO, S.Sos., MM.

32) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan bulan Januari Tahun 2017.

33) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa kegiatan "Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati" Tahun Anggaran 2017.

34) 1 (satu) bendel Rencana Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

35) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

36) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana pada dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua koma enam puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 151 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Sosialisasi Penggunaan Dana Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan” Tahun Anggaran 2017;
- 3) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan” Tahun Anggaran 2017;
- 6) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan” Tahun Anggaran 2017;
- 7) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Permberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa” Tahun Anggaran 2017;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SARNO.
- 8) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Bulan Desember 2017;

**Halaman 152 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- 9) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 10) 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank Jatim Pacitan Cabang Pembantu Punung atas nama Kas Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku dengan Nomor Rekening 1501000376;
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang "Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita dan Anak Sekolah" Tahun Anggaran 2017;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa "Pembuatan Teras Balai Desa" Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa "Renovasi Kantor Desa Dersono" Tahun Anggaran 2017;
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Tebing Pengaman "Pembangunan Talud Jalan Dusun Dondong" Tahun Anggaran 2017;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Sanitasi Lingkungan "Bantuan MCK Dusun Maron" Tahun Anggaran 2017;



- 16) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono" Tahun Anggaran 2017;
- 17) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembangunan Tugu Batas Desa di Dusun Maron" Tahun Anggaran 2017;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO;
- 18) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN;
- 19) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017;
- 20) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017;
- 21) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017;
- 22) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/702/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017;





- 23) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/825/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL  
RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017;
- 24) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/1130/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI  
HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA BULAN JULI DAN AGUSTUS TAHUN  
ANGGARAN 2017;
- 25) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/352/KPTS/408.12/2018 TENTANG PENETAPAN KURANG  
BAYAR BAGI HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA BULAN SEPTEMBER S/D  
DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017;
- 26) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/701/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH  
DESA TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017;
- 27) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/824/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH  
DESA TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017;
- 28) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/351/KPTS/408.12/2018 TENTANG PENETAPAN KURANG  
BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2017;





- 29) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/258/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN  
BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA TERKAIT  
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017;
- 30) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR :  
188.45/1003/KPTS/408.12/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/258/KPTS/  
408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA  
PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2017;
- 31) 1 (satu) bendel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DAN  
PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KECAMATAN PRINGKUKU BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER  
2017;
- Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Pacitan melalui SURONO, S.Sos., MM.;
- 32) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi APBDes Desa Dersono  
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan bulan Januari Tahun 2017;
- 33) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana  
Desa kegiatan "Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun  
Tati" Tahun Anggaran 2017;
- 34) 1 (satu) bendel Rencana Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan  
Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- 35) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku  
Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa;

**Halaman 156 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



36) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO;

9. Menetapkan agar Terdakwa SUKARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Februari 2022 Nomor 10/Pid.SusTPK.Bdg/2022/PN Sby jo Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Feruari 2022 Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2021`/PN Sby, bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan banding;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Februari 2022 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Feruarib2022;



4. Relas penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2022;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya;
6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya.

**Halaman 158 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas dasar ketentuan KUHAP Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan mengajukan Banding (terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Sby tanggal 02 Februari 2022 atas nama Terdakwa SUKARNO) dan menyerahkan Memori Banding ini dengan alasan sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dan Penggunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 atas nama Terdakwa SUKARNO prematur dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga terdapat kesalahan penerapan hukum pada putusan ini.
- Pada Surat Tuntutan Nomor Register: PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 21 Januari 2022 Penuntut Umum membuktikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (halaman 150-208 Surat Tuntutan Nomor PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 21 Januari 2022) yang unsurunsurnya sebagai berikut:

**Halaman 159 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

➤ Penuntut Umum menguraikan pembuktian unsur di atas secara kumulatif, satu-persatu unsur dibuktikan yakni pada halaman 150 sampai dengan 208. Tidak ada unsur pada Dakwaan Primair yang tidak terbukti sehingga pada halaman 209 Penuntut Umum menyatakan "Oleh karena Dakwaan Primair yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti seluruhnya, maka kami tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".



- Berbeda dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya Nomor: 92/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Sby tanggal 02 Februari 2022, Majelis Hakim hanya membuktikan unsur “setiap orang” saja, nampak pada halaman 234 Majelis Hakim menyatakan “Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana”, kemudian Majelis Hakim menyatakan “bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak tepat dikenakan pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa”.
- Selanjutnya dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
- Bahkan meskipun Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti namun Majelis Hakim sama sekali tidak membahas unsur lain yaitu:
  - secara melawan hukum;

**Halaman 161 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Sebagaimana telah kami sebutkan dalam pembahasan unsur setiap orang (halaman 151 Surat Tuntutan Nomor PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 21 Januari 2022) yakni pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sehingga pembahasan yuridis unsur setiap orang ini tentunya harus dikaitkan dengan unsur lain pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:
  - secara melawan hukum;
  - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.





- Bahwa unsur setiap orang pada Dakwaan Primair [Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi] adalah memiliki pengertian dan maksud yang sama dengan unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidaire [Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi], sehingga apabila unsur *setiap orang* pada Dakwaan Primair tidak terbukti maka tentunya unsur *setiap orang* pada Dakwaan Subsidaire juga tidak terbukti. Inilah menurut kami Penuntut Umum kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim, karena jika unsur pada Dakwaan Primair maupun Subsidaire tidak terbukti maka dengan itu Terdakwa dapat dibebaskan dari pidana.
- Pun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tidak terbuktinya setiap orang pada Dakwaan Primair tidak mendasarkan pada pembahasan yuridis. Hal ini nampak dari pernyataan (Pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 234) Majelis Hakim berpendapat “Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana”.



- Tentunya untuk dapat memberikan kesimpulan penerapan suatu unsur adalah “tidak tepat” atau “tidak cocok” kemudian “lebih tepat” atau “lebih cocok” harus dilakukan dengan analisa-analisa yuridis yang mendalam dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan sehingga menurut kami Penuntut Umum terhadap kesalahan penerapan pasal ini perlu dilakukan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya.
- Dengan demikian, menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) perlu mengubah atau memperbaiki kualifikasi tindak pidana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 02 Februari 2022 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dan Penggunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 atas nama Terdakwa SUKARNO (Nomor Register Perkara 92/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Sby) ini sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDS-02/PCTAN/10/ 2021 tanggal 21 Januari 2022.

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dan Penggunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 atas nama Terdakwa SUKARNO melakukan kesalahan penerapan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



- Bahwa pada pembahasan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ini Majelis Hakim justru membahas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana termuat pada halaman 266 s/d 272 tercantum "Bahwa perbuatan Terdakwa Sukarno selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan tersebut, bertentangan dengan Perturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu: .....dst" kemudian di akhir pembahasan Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.



Menurut kami pada pembahasan ini Majelis Hakim terbawa dengan Pembahasan unsur setiap orang (halaman 233-234 Putusan *a quo*) yakni “tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/611/KPTS/408.21/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, sesungguhnya terkait dengan tindak pidana Penyalahgunaan Dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017. Dalam Pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dimana Terdakwa SUKARNO melakukan penyimpangan penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2017 termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa SUKARNO dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa, tidak mungkin terjadi tanpa ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/611/KPTS/408.21/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan”. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim tidak melakukan analisa secara yuridis dan komprehensif karena tanpa adanya argumen-argumen hukum Majelis Hakim langsung menyatakan perbuatan Terdakwa telah

**Halaman 166 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim telah melakukan kesalahan penerapan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) karena seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum (unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana telah kami uraikan pada Surat Tuntutan kami Nomor: PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 21 Januari 2022.



- Adami Chazawi (Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 74) berpendapat meskipun unsur melawan hukum tidak dicantumkan di dalam rumusan Pasal 3 namun secara terselubung/ diam di dalam rumusan pasal tersebut sesungguhnya terdapat unsur melawan hukum, baik melawan hukum objektif maupun melawan hukum subjektif. Melawan hukum objektif terletak dan melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan (si pembuat tidak berhak untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya). Sedangkan melawan hukum subjektif terletak dan melekat dalam unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim perlu membuktikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
  - dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



(sejalan dengan Alasan Pertama Penuntut Umum pada Memori Banding ini) baru setelah Majelis Hakim menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti maka Majelis Hakim dapat membuktikan unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana.

- Kami Penuntut Umum tetap menyatakan perbuatan Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringku Kabupaten Pacitan adalah termasuk perbuatan “melawan hukum” dan secara *voltooid* telah memenuhi pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 21 Januari 2022.





- Majelis Hakim telah melakukan kesalahan penerapan dalam pertimbangan pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (halaman 129-136 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 02 Februari 2022) karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan faktafakta hukum tersebut diatas, yang dilakukan oleh Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/611/KPTS/408.21/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, karena :

1. Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono mencairkan dana sebesar Rp2.184.217.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), tetapi Terdakwa SUKARNO hanya membuat pertanggungjawaban dana sebesar Rp2.183.217.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan terdapat uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah



2. Terdakwa SUKARNO melakukan pencairan dana untuk 10 (sepuluh) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desadan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :

- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - Lampiran bukti transaksi.
- b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.



- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan, karena hingga akhir tahun anggaran Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017 tidak pernah direalisasikan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.



3. Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono tidak pernah merealisasikan Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017, namun Terdakwa SUKARNO tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Pelatihan TPK Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.



4. Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono merealisasikan Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan APBDes Desa Dersono, namun Terdakwa SUKARNO tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak, Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembersihan Daerah Aliran Sungai Maron), Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebesar yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

**Halaman 174 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

5. Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 10 (sepuluh) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono yang bersumber dana dari Dana Desa TA 2017 tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	LPJ (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah	23.800.000,00	13.800.000,00	10.000.000,00
2.	Pelestarian Lingkungan Hidup (Bersih Sugai Maron)	15.900.000,00	4.800.000,00	11.100.000,00
3.	Sosialisasi penggunaan Dana Desa	16.880.000,00	0	16.880.000,00
4.	Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	12.450.000,00	0	12.450.000,00
5.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	20.000.000,00	1.200.000,00	18.800.000,00
6.	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.620.000,00	0	3.620.000,00
7.	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.050.000,00	0	5.050.000,00
8.	Pelatihan TPK	13.780.000,00	0	13.780.000,00
9.	Pelatihan Pelatihan Industri Kecil	12.850.000,00	1.900.000,00	10.950.000,00
10	Penyelenggaraan Musdes Serah terima Hasil Pembangunan Desa	10.699.000,00	600.000,00	10.099.000,00
Jumlah Selisih Kegiatan Pemberdayaan				112.729.000,00



Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

6. Terdakwa SUKARNO melakukan pencairan dana untuk Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono, dan Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono serta Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :
  - a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:

**Halaman 176 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - Lampiran bukti transaksi.
- b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.
- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.

**Halaman 177 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam merealisasikan Kegiatan Pembuatan Teras Balai Desa Dersono, Kegiatan Renovasi Kantor Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Talud Jalan Dusun Dondong Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan MCK Dusun Maron Desa Dersono, Kegiatan Pembuatan Tugu Batas Desa di Dusun Maron Desa Dersono, dan Kegiatan Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono, serta Kegiatan Bantuan Pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan dana untuk Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal Kegiatan-kegiatan tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono menyuruh ARY TRIWIBOWO, ST. Untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor, upah pekerja dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolah-olah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan dan Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

**Halaman 178 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

8. Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono mengelola sendiri dana atas 10 kegiatan Pemberdayaan Desa Dersono yang bersumber dari dana DD Tahun 2017 dan 7 (tujuh) kegiatan fisik yang dananya bersumber Bantuan Keuangan Desa Dersono. Dan Terdakwa SUKARNO juga memotong dana pekerjaan pembangunan Balai Dusun Pager Desa Dersono Kecamatan Pringkuku yang dikelola Tim Pengelola Kegiatan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

9. Terdakwa SUKARNO melakukan pencairan dana untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desadan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena :



- a. Dilakukan tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono, dan faktanya Terdakwa SUKARNO tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - Lampiran bukti transaksi.
- b. Bahwa tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono secara lisan memerintahkan SUWANTO selaku Bendahara Desa Dersono untuk mengambil Dana Desa tersebut dari Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung, sehingga pencairan dana dilakukan tanpa verifikasi terlebih dahulu.
- c. Penarikan dana Rekening Giro Pemerintah Desa Dersono Nomor: 1501000376 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Punung dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- d. Tidak berdasarkan kebutuhan dana karena faktanya pengambilan dana tersebut dilakukan sekaligus.



10. Terdakwa SUKARNO selaku Kepala Desa Dersono dalam merealisasikan Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan, bahkan Terdakwa SUKARNO tidak memberikan dana untuk Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal kegiatan tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa SUKARNO untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa SUKARNO menyuruh ARY TRIWIBOWO, ST. untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut dengan cara menyesuaikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan/ alat tulis kantor, upah pekerja dan pengeluaran lainnya dengan RAB kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut, serta surat-surat mulai proses pengajuan pencairan dana sehingga seolaholah Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah benar, padahal faktanya penggunaan dana untuk kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan dan Laporan Pertanggungjawaban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**Halaman 181 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Perbuatan Terdakwa SUKARNO tersebut telah nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:
  - a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
  - Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
  - Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
    - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Halaman 184 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) dan (4):
    - Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
    - Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
  - Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



- Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- Pasal 27 ayat (2) menyatakan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pasal 27 ayat (3) menyatakan Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa.
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

**Halaman 186 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- Pasal 29 menyatakan Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri atas:
    - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
    - c. Lampiran Bukti Transaksi.
  - Pasal 38 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pasal 73 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
  - Pasal 79 Ayat (1) menyatakan Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa.
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 25 Ayat (6) menyatakan Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.
  - Pasal 28 Ayat (1) menyatakan Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.



- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- Pasal 29 ayat (1) menyatakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 30 menyatakan Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
  - c. Lampiran Bukti Transaksi.
- Pasal 39 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) menyatakan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui.

**Halaman 189 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus lainnya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- Pasal 13 ayat (2) menyatakan pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan Khusus lainnya meliputi:
  - a. Laporan penggunaan;
  - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Keuangan Khusus.

Adapun fakta hukum yang kami sampaikan di atas ini (halaman 152 s/d 174 Surat Tuntutan Nomor PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 21 Januari 2022) mendasarkan pada teori:





1. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan (Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman 37). Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, tidak dibenarkan perbuatan dilakukan dengan melawan hukum.
2. Sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi, yaitu (Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman 37):
  - a. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak harus sudah timbul sejak kontrak dibuat atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu, bukan saat wanprestasi, atau pelanggaran administrasi dilakukan;



- b. Pelanggaran tersebut didasari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran yang demikian itu pada saat (akan) berbuat si pembuat tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal pada saat (akan) berbuat itu ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya tadi. Dalam keadaan adanya peluang yang demikian, pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
  - c. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - d. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Wujud perbuatan memperkaya itu dapat dipikirkan menurut akal, dapat memperoleh sejumlah kekayaan;
  - e. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apalagi apabila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.
- Dengan demikian, menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) perlu mengubah atau memperbaiki kualifikasi tindak pidana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 02 Februari 2022 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan DugaanTindak Pidana Korupsi Pengelolaan dan Penggunaan Dana APBDes Desa Dersono

**Halaman 192 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017  
atas nama Terdakwa SUKARNO (Nomor Register Perkara  
92/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby) ini sebagaimana Surat Tuntutan  
Nomor: PDS-02/PCTAN/10/2021 tanggal 21 Januari 2022.

**Halaman 193 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya menerima permohonan banding dan memutuskan : sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan hari Jumat tanggal 21 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun Isi dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pledoi Pribadi dan pledoi Tim Penasehat Hukum Termohon Banding/Terdakwa SUKARNO Yang telah dibacakan dalam persidangan.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya Permohonan Banding Saudara Jaksa Penuntut Umum, Kami sebagai Terdakwa menyatakan dan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor: 92/Pid Sus TPK/2021/PN Sby. tersebut telah tepat dan benar akan tetapi perlu tetap memperhatikan Pertimbangan lainnya dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

1. Pertimbangan hukum dan Amar putusan Tingkat Pertama nomor : 92/Pid Sus TPK/2021/PN Sby. Dengan Terdakwa Sukarno tersebut Majelis hakim telah sesuai dengan telah mempertimbangkan dan menerapkan Dakwaan Subsider dan menyatakan tidak terbukti telah melanggar Dakwaan primer.



2. Pertimbangan hukum dan Amar putusan Tingkat Pertama nomor : 92/Pid Sus TPK/2021/PN Sby. Dengan Terdakwa kami Sukarno Perlu adanya kajian dan pertimbangan lain sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan tetap mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 1 Tahun 2020 Dalam pengambilan keputusan dimana perkara yang kami alami Ini dari tinjauan berbagai aspek merupakan kategori ringan.

Adapun tanggapan Terdakwa atas memori banding saudara Jaksa Penuntut Umum Antara lain sebagai berikut.

**A. TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA  
DALAM MENGUJI TERPENUHNYA UNSUR-UNSUR**

Dalam putusan nomor : 92/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Yang mulia Majelis Hakim dalam isi pertimbangannya menurut pandangan kami kurang tepat dan menafsirkan perbuatan kami sebagai Terdakwa dalam pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara.

Bahwa Petimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangannya memenuhi unsur-unsur tersebut, kami selaku Terdakwa berpendapat dan memiliki pertimbangan lain terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sanggahan penafsiran unsur-unsur judex factie tingkat pertama:

1. Setiap Orang



Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 butir ke 3 “Setiap orang” adalah perorangan atau termasuk korporasi dalam rumusan “ setiap orang “ tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki ( *persoonlijk bestendeel* ) bagi seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam UUD No 31 Tahun 1999 Pasal 1 tidak ditemukan dalam perkara dengan Terdakwa Sukarno tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum tersendiri/dari perbuatan yang didakwakan, Dikarenakan Kami Sukarno sebagai Kepala Desa Dersono kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah pejabat yang merupakan bawahan Yang bekerja dibawah kordinasi dan pengawasan bapak Camat Pringkuku.

Dari hal ini terbukti bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kami adalah atas sepengetahuan dan atas petunjuk pimpinan dalam Hal ini camat pringkuku Pemerintah Kabupaten Pacitan. sehingga unsur setiap orang itu tidak terpenuhi dalam perkara ini dan apabila perbuatan Kami selaku Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan system kerja di Desa Dersono dianggap ada kesalahan maupun ada indikasi tindak pidana atau perbuatan melawan hukum maka sudah seharusnya pimpinan/atasan Kami yaitu Bapak Camat, Inspektorat Bahkan Bapak Bupati dapat menegur dan bisa menjatuhkan sanksi kepada Kami Terdakwa,

2. Secara Melawan Hukum

Bahwa sebagai negara hukum tentu ada mekanisme dalam bentuk sanksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Pidana dan dalam ranah Hukum Administrasi Negara bahwa sesuai Pasal 80 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dikedepankan terlebih dahulu sanksi secara administrasi oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan. karena Kami Terdakwa melakukan kegiatan yaitu mengalokasikan anggaran dalam rangka menutupi piutang untuk keikutsertaan Desa Dersono dalam lomba Desa berdasarkan perintah atau seijin pimpinan/atasan yaitu camat pringkuku dan hal tersebut terungkap dihadapan yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan, oleh karenanya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 KUHP yang berbunyi :

*"Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah*

*Jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana".*

Dan sudah seharusnya Inspektorat selaku Lembaga internal Pemerintah





Daerah yang mempunyai fungsi pembinaan kepada setiap Aparatur Sipil Negara melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan peringatan dan atau pembinaan terlebih dahulu kepada kami Terdakwa tidak serta merta langsung membawa perkara ini kepada Aparat Hukum/Kepolisian Terlebih pada kasus yang kami Alami sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan di kantor Inspektorat Kabupaten Pacitan Pada tahun 2017. dan Dari hasil pemeriksaan Tersebut Kami telah Dinyatakan tidak ada masalah baik terkait dengan kegiatan pemberdayaan maupun laporan pertanggung jawaban keuangan yang dilaksanakan oleh kami selaku Terdakwa. Selain itu kami telah mengembalikan apa yang menjadi temuan inspektorat pada saat Itu. Akan tetapi Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kami Sebelumnya tidak menjalankan amanahnya dengan baik, Seharusnya inspektorat melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan memberikan perlindungan kepada kami atas Hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya. Namun setelah pemeriksaan itu secara tiba tiba kami mendapatkan pemberitahuan adanya indikasi kerugian oleh BPKP terkait kegiatan yang telah di periksa Oleh inspektorat Sebelumnya. hal tersebut menurut hemat kami telah bertentangan dengan amanah Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, serta tidak sesuai dengan Nota kesepahaman antara kementerian dalam negeri RI dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI Nomor 700/8929/SJ, Nomor KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017. Yang kemudian di tindak lanjuti dengan Perjajian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI Tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 119-49 Tahun 2018, Nomor B

**Halaman 198 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



369/F/Fjp/02/2018, Nomor B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Serta memperhatikan dan merujuk Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah yaitu :

*"Bahwa Pemerintah melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri".*

Sehingga jajaran di bawah Mendagri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap para pejabat daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah apabila dianggap terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah karena ketidak tahuan dan ketidak pahamannya serta tidak ada unsur niatan karena di gunakan dan dialokasikan untuk kegiatan Dalam rangka kemaslahatan masyaramat Desa Dersono sesuai dengan instruksi Bapak Camat Pringkuku.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum salah satu unsurnya adalah perbuatan itu menimbulkan kerugian negara (Daris badril zainal) namun dalam perkara Terdakwa Sukarno ini unsur kerugian negaranya masih kabur antara hasil pemeriksaan inspektorat yang telah kami dikembalikan dengan hasil audit BPKP yang mengalami perbedaan sangat mencolok. Terlebih Anggaran Dana Desa tersebut dipergunakan bukan lah untuk kepentingan pribadi kami sebagai Terdakwa akan tetapi Dana Desa tersebut dipergunakan Dan dialokasikan untuk kegiatan yang menyangkut kemaslahatan Orang banyak sebagai bentuk kompensasi pembayaran utang lomba Desa dersono Sesuai dengan arahan bapak camat pringkuku. Hal tersebut sesuai dengan Keterangan para saksi dan fakta fakta dipersidangan.

3. Melakukan Perbuatan Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Bahwa Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri sebagaimana unsur dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sangat jauh dari nilai keadilan serta tidak sesuai dengan Fakta di Persidangan hal itu dikarenakan Jaksa Penuntut Umum hanya Mempertimbangkan audit BPKP dan tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Maupun pertimbangan yuridis lainnya, dimana Dalam fakta persidangan yang menyatakan bahwa Anggaran Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan lain dalam rangka kemaslahatan masyarakat Desa Desono sesuai dengan arahan dan petunjuk bapak camat pringkuku Dengan maksud dan Tujuan melunasi tanggungan hutang kegiatan lomba Desa yang telah berjalan. Dimana Desa Dersono terpilih sebagai wakil dari kecamatan pringkuku untuk mengikuti lomba Desa. Selain itu Bahwa Tidak Pernah Ada Bukti atau Dibuktikan Dalam Persidangan bahwa kami Sukarno selaku Terdakwa kekayaannya bertambah setelah menjadi kepala Desa dersono.

Hal tersebut diatas sangat Tidak Benar dan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur sebagaimana Asas "In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores" BUKTI HARUS LEBIH TERANG DARI PADA CAHAYA.

4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan kerugian Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara Bahwa sesuai putusan MA Nomor: 25/PUU-XIV/2016 frasa "dapat" dalam Pasal tersebut dibatalkan sehingga perhitungan kerugian negara harus rill (Actual Loss) SELANJUTNYA Rincian Kerugian Negara Oleh BPKP Tidak Bisa Dijadikan Dasar Pertimbangan Oleh Majelis Hakim.



Terkait dengan dakwaan saudara jaksa penuntut umum yang telah menyatakan kami telah merugikan keuangan negara dengan menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah Dana Desa tersebut seluruhnya telah digunakan untuk kepentingan membangun Desa Dersono salah satunya berupa penunjukan Desa Dersono oleh Bapak Camat Pringkuku (Dodi Sumarsono) untuk mengikuti Lomba Desa mewakili Kecamatan Pringkuku. Dalam keikutsertaan Desa Dersono pada lomba Desa tersebut, hampir seluruh pembiayaannya menggunakan dana Desa. Hal itu juga sudah atas petunjuk dan persetujuan Camat Pringkuku (Dodi Sumarsono). Kami sebagai kepala Desa diberi amanah untuk dapatnya menjalankan tugas dengan baik dengan target meraih prestasi demi mengharumkan nama baik kecamatan Pringkuku.

Sebagai perwakilan Kecamatan Pringkuku dalam lomba Desa, Tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar dalam menjalankan amanah tersebut sehingga untuk memenuhi kebutuhan biaya nya diambilkan dari pinjaman dana talangan. Dan salah satu cara untuk melunasi Hutang atas dana pinjaman tersebut diambilkan dari Dana Desa yang pada hakekatnya memang diperuntukkan untuk Kemaslahatan dan kepentingan masyarakat dersono. Hal tersebut sudah melalui Petunjuk dan Persetujuan bapak Camat Pringkuku (Dodi Sumarsono)

Menanggapi Memori Banding dari saudara Jaksa penuntut Umum yang telah kami terima dari Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 februari 2022 maka masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud undang undang Dapat kami Uraikan Sebagai berikut :



A. Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Desa Dersono kecamatan Pringkuku kabupaten Pacitan tahun anggaran 2017 atas nama Terdakwa Sukarno prematur dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga terdapat kesalahan penerapan hukum pada putusan ini  
Tanggapan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dan Amar putusan Tingkat Pertama Nomor : 92/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby. Dengan Terdakwa Kami Sukarno tersebut Majelis hakim telah sesuai dengan telah mempertimbangkan dan menerapkan Dakwaan Subsiddir dan menyatakan tidak terbukti telah melanggar Dakwaan Primer.
2. Pertimbangan hukum dan Amar putusan Tingkat Pertama nomor : 92/Pid SusTPK/2021/PN Sby. Dengan Terdakwa Sukarno tersebut Perlu adanya kajian dan pertimbangan lain sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan tetap mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam pengambilan keputusan dimana perkara yang kami alami ini dari tinjauan berbagai aspek merupakan kategori ringan.
3. Dalam menguji dan mempertimbangkan Unsur Setiap orang telah kami jelaskan sebagaimana terurai di atas.
4. Kami sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut umum yang menyatakan.

Bahwa Majelis hakim menyatakan unsur setiap orang pada dakwaan primer tidak terbukti maka sudah seharusnya dakwaan subsider juga tidak terbukti oleh karenanya kami sebagai Terdakwa Harus di bebaskan dari pembedanaan.

**Halaman 202 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



B. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Desa Dersono kecamatan Pringkuku kabupaten Pacitan tahun anggaran 2017 atas nama Terdakwa Sukarno melakukan kesalahan penerapan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Tanggapan kami adalah sebagai berikut. :

1. Dalam menguji dan mempertimbangkan unsur-unsur Telah kami jelaskan sebagaimana terurai di atas.
2. Segala kegiatan yang kami lakukan terkait dengan penggunaan dana Desa telah kami laporkan dan atas sepengetahuan dan arahan pimpinan kami yaitu bapak Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan. tidaklah atas inisiatif kami pribadi. Sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan.
3. Terkait dengan tanda tangan yang tercantum dalam lampiran SPJ kegiatan adalah tanggung jawab ketua TPK, dimana dalam mencukupi laporan tersebut adalah tugas dan tanggung jawab ketua TPK dalam hal ini bapak Sarno. Dan tidak pernah ada perintah dari kami untuk memanipulasi data apapun.
4. Terkait dengan selisih uang sebesar 1.000.000.rupiah yang dianggap bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah bukan atas inisiatif kami melainkan atas inisiatif saudara Suwanto selaku bendara dan Langkah ketua LKD Sdr. Suharmini memasukkan anggaran tersebut kepada LKD dalam rangka menambah kesejahteraan masyarakat Untuk simpan pinjam yang sudah biasa terjadi setiap tahun, bukan untuk dinikmati secara pribadi Kepala Desa melainkan untuk dana simpan pinjam LKD.

**Halaman 203 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





5. Terkait pencairan dana dan penggunaan anggaran dana Desa tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan seluruh kegiatan atas seijin dan sepengetahuan Pimpinan yaitu Camat Pringkuku bukan inisiatif pribadi kami, hal itu di maksudkan untuk melakukan pembayaran tanggungan hutang lomba Desa tidak untuk kepentingan pribadi kami. Sesuai dengan keterangan para saksi dan fakta di persidangan.
6. Sementara dalam pembuatan laporan dan yang bertanggung jawab adalah saudara Suwanto selaku bendahara yang memang sudah bertugas menyusun laporan sesuai arahan dan bimbingan dari pihak Kantor Kecamatan Pringkuku bukan atas arahan kami.
7. Dalam fakta di persidangan jelas dinyatakan bahwa dana Desa tersebut Digunakan BUKAN untuk kepentingan kami pribadi melainkan untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat Desa dersono guna mengalokasikan pembayaran Hutang Lomba Desa. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi terutama saksi kunci yaitu saudara Suwanto yang menjabat sebagai bendahara Desa Dersono yang menyatakan dan mengaku bahwa telah menyerahkan uang Dana Desa untuk membayar hutang lomba Desa adalah benar, Dana Desa tersebut dipergunakan bukanlah untuk kepentingan kami pribadi.

Dapat kami sampaikan bahwa selaku kepala Desa Dersono dalam melaksanakan amanah Bapak Camat Pringkuku terkait lomba Desa Tersebut sampai rela mengorbankan gaji pribadi untuk kepentingan Lomba Desa, bahkan kami sampai mengajukan pinjaman Dana kredit kepada pihak Bank Konvensional untuk memenuhi pembiayaan dalam lomba Desa yang mencakup 10 kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.





Sementara terkait keterangan Suwanto (Bendahara Desa) yang menyatakan bahwa kami tidak mau menandatangani kwitansi pengeluaran Dana Desa adalah tidak benar, yang benar adalah Suwanto tidak pernah menyodorkan Kwitansi kepada kami untuk di tandatangani, yang kami tau Suwanto hanya menyerahkan uang kepada kami hasil dari penyisihan kegiatan untuk pembayaran Hutang biaya pelaksanaan lomba Desa. Sementara untuk bukti kuitansi yang disodorkan di persidangan adalah di luar sepengetahuan kami, oleh karena itu kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk benar benar memastikan kebenaran kwitansi tersebut, dimana kami sangat meyakini bahwa kuitansi yang ditunjukkan di persidangan adalah kuitansi baru yang sengaja di buat oleh bendahara Suwanto atau pemalsuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim memeriksa keaslian kwitansi dari bendahara maupun ketua tim pengelola kegiatan (TPK) tersebut.

Terkait dengan keterangan saksi atas nama Suwanto yang menjabat sebagai bendahara Desa Dersono yang menyatakan dan mengaku bahwa telah menyerahkan semua pembiayaan uang Dana Desa di kantor Desa Dersono adalah tidak benar. Yang benar adalah sesuai dengan pernyataan para saksi atas nama Tumadi di depan yang Mulia Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pengambilan uang Dana Desa oleh semua pihak yang melaksanakan kegiatan lomba Desa dan kegiatan kegiatan Desa lainnya dilakukan dan diserahkan di rumah saudara Suwanto selaku bendahara Desa Dersono bukan di kantor Desa Dersono seperti yang telah di sampaikan, oleh karenanya keterangan Suwanto didalam persidangan adalah keterangan bohong dan bertentangan dengan keterangan saksi yang lain. Hal itu dilakukan oleh Suwanto untuk menghindar dari tanggung jawab atas perkara ini.

**Halaman 205 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Dalam hasil pemeriksaan terkait perbaikan teras Desa yang di nyatakan tidak memenuhi Standart dan diduga anggaran dananya digunakan secara pribadi adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah perbaikan teras Desa itu sudah dilakukan sesuai standard dengan Desain dan struktur bangunan yang memenuhi syarat, terbukti sejak di bangun tahun 2016 sampai dengan sekarang kondisinya masih sangat layak dan tidak mengalami masalah apapun. Sementara untuk kelebihan anggarannya di alihkan untuk pengembangan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan Desa Dersono antar lain di gunanakan untuk pembelian. :

1. Neon Box untuk kantor Desa Dersono
2. Papan Nama kantor Desa Dersono yang berbahan batu granit.
3. Pembuatan Peta udara
4. Pembelian Gorden tOp set untuk kantor Desa Dersono
5. Pembelian cat pagar warga
6. Perbaikan plapon kantor sebelah barat

Dimana pengalihan tersebut sudah kami laporkan kepada pimpinan saya yaitu bapak Camat dan diketahui oleh semua perangkat Desa.

Dalam kesempatan Kontra Memori ini, kami ingin menyampaikan beberapa keberhasilan dan capaian kinerja kami selama menjabat sebagai Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan antara lain sebagai berikut. :



1. Sebelum saya menjabat sebagai kepala Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, tingkat pembangunan di Desa tidaklah terlihat nyata, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi masyarakat. Keadaan berbalik setelah saya menjabat sebagai kepala Desa, Pembangunan demi pembangunan baik dari segi Infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat terlihat sangat jelas dan nyata dirasakan oleh masyarakat Desa Dersono. Hal ini di buktikan dengan istilah populer dan gelar Bapak Pembangunan yang di berikan oleh masyarakat Desa Dersono kepada Saya sebagai bentuk guyonan sekaligus ungkapan syukur dan apresiasi masyarakat Desa kepada saya yang telah banyak memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
2. Selama saya menjabat sebagai kepala Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, saya berhasil membangun infrastruktur berupa rabat jalan pada seluruh dusun di Desa Dersono yaitu sebanyak 19 dusun.
3. Terbangunnya tempat wisata bahari yaitu pembuatan dermaga Sungai MARON dimana manfaatnya bisa dirasakan dan dinikmati sampai hari ini baik oleh masyarakat Desa Dersono maupun masyarakat Desa lain dengan jumlah pengunjung yang tidak pernah sepi setiap hari. Hal ini terbukti secara nyata dapat menumbuhkan ekonomi dan menambah tingkat kesejahteraan masyarakat kecil di Desa dersono dari usaha kecil dan parkir.
4. Terbangunnya fasilitas ibadah berupa musolla di 19 dusun dan masjid di Desa Dersono
5. Terbangunnya balai dusun pada 19 dusun di wilayah Desa Dersono
6. Tersedianya sarana atau fasilitas olah raga berupa lapangan volley ball di Desa Dersono

**Halaman 207 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



7. Tersedianya sarana air minum dan air bersih dari sumber sungai Maron yang diangkat menuju Gron Krajan Kidul dengan ketinggian yang mencapai 1000 M dari dasar Sungai Maron dan sampai saat ini masih dirasakan oleh masarakat Dersono.

Demikian Kontra Memori banding ini kami buat dengan sebenarnya, Dengan harapan kami mendapatkan putusan yang seadil adilnya, perkenankan kami mengutip bahwa sebagaimana asas yang sama dikenal pula di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka mengenal asas "actus non facit reum, nisi menssit rea", yang biasanya disebut dalam bahasa inggris sebagai *an act does not make a person guilty unless the his mind a guilty*, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia sebagai; perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah.

Bahwa sesuai Pasal 80 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan harus dikedepankan terlebih dahulu sehingga tercipta Good Government, oleh karenanya sanksi secara Administrasi Oleh Ispektorat kabupaten Pacitan Kepada kami harusnya dikedepankan apabila kami dianggap melakukan kesalahan adminitrasi, hal ini dikarenakan dalam setiap dalil yang di dakwakan kepada kami terkait peraturan adimintrasi negara dan pembendaharaan negara.

Sebagai rujukan Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia, Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor : 1555/Pid.SUS – TPK/2019/PT.TANGGAL 9 Juli 2019 .

Sehingga secara implisit dapat kami simpulkan bahwa perkara ini bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan Pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding.



Bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding ini agar menjadi Pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang kemudian menjadi kemaslahatan bagi dunia hukum khususnya di Indonesia, dengan tujuan yang sama Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kami selaku Terdakwa mempunyai keyakinan penuh terhadap Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara A quo akan berlaku adil dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan, sehingga menjatuhkan putusan sebagai Berikut ;

- Menolak permohonan Banding dan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 92/PID.SUS-TPK /2021/PN SBY.
- Menyatakan kami Terdakwa Sukarno terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa padanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Melepaskan kami Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsevervolging) .
- Memerintahkan agar kami Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan jauh lebih ringan dari putusan yang sebelumnya kepada kami Termohon Banding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan:
  - Tidak Pernah Berbuat Tindak Pidana Sebelumnya.
  - Tidak Terbukti Perbuatan Termohon Banding (Terdakwa) Menguntungkan Diri Sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak menikmati uang Dana Desa tersebut untuk kepentingan pribadi melainkan dipergunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan Masyarakat Desa Dersono melalui kegiatan pemberdayaan dalam mengikuti lomba Desa sesuai dengan perintah Bapak Camat Pringkuku
- Sebagai seorang Kepala Desa kami melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari pimpinan Kami yaitu Bapak Camat Pringkuku
- Terdakwa tidak mempunyai sedikitpun niatan untuk melawan hukum, dikarenakan bagi kami pekerjaan dan nama baik didepan masyarakat adalah paling utama demi karir berikutnya.
- Kami adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Usia kami yang sudah memasuki usia 55 Tahun
- Kesehatan saya semakin hari semakin menurun
- Dan mohon kiranya jikalau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seringannya .
- Mohon berkenan kiranya yang mulia majelis hakim untuk menempatkan masa pidana kami di Lapas Pacitan.

**Halaman 210 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/ PN. Sby tanggal 2 Februari 2022, Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2022, Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 1 Maret 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 2 Februari 2022.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam Pasal 3, juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini.



Menimbang bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah enam puluh dua sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim berpendapat untuk pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, serta pidana penjara pengganti Pembayaran Uang Pengganti selama 2 (dua) tahun masih dirasa terlalu berat dan belum mencerminkan keadilan berdasarkan pertimbangan bahwa di samping hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dalam putusan tingkat pertama, masih ada hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yaitu :

- Terdakwa tidak menikmati uang Dana Desa tersebut untuk kepentingan pribadi melainkan dipergunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan Masyarakat Desa Dersono melalui kegiatan pemberdayaan dalam mengikuti lomba Desa sesuai dengan perintah Bapak Camat Pringkuku, namun tidak sesuai dengan pertanggungjawaban;
- Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari pimpinan yaitu Bapak Camat Pringkuku;

**Halaman 213 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



- Kerugian keuangan negara relatif tidak besar yaitu sebesar Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua koma enam puluh dua rupiah).
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disimpangi demi terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, serta pidana pejar pengganti Pembayaran Uang Pengganti selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah dengan memperingan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding masih ada yang tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada amar Nomor 9 yang menyatakan "Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP menyatakan "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara....";
- Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf I, menetapkan bahwa dalam putusan pengadilan harus ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlah yang pasti;
- Bahwa dalam KUHP tidak menentukan mengenai besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh seorang terpidana.



- Bahwa untuk mengetahui besarnya biaya perkara harus merujuk Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:
  1. Minimal Rp500,00 dan maksimal Rp10.000,00;
  2. Dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 itu adalah Rp7.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Pertama, dan Rp2.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Banding.
  3. Dengan adanya pembagian secara limitatif tersebut, maka tentunya Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tidak diperkenankan untuk membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di luar ketentuan tersebut baik kurang maupun melampaui, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : SE-MA/17 Tahun 1983 yaitu menyatakan sebagai berikut: Mengenai berapa jumlah biaya perkara yang pasti tersebut hendaknya tetap berpegang kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dengan penegasan lebih lanjut bahwa ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara tidak boleh dilampaui atau dikurangi
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 adalah tidak tepat sehingga harus diubah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum untuk memutus: sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 tidak dapat dikabulkan seluruhnya.

**Halaman 215 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Terdakwa dalam Kontra Memori Banding yang berupa:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 92/PID.SUS-TPK /2021/PN SBY;
  - Menyatakan kami Terdakwa Sukarno terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa padanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
  - Melepaskan Kami Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsevervolging);
  - Memerintahkan agar kami Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan;
  - Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby diubah mengenai pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan pengganti denda, pidana penjara pengganti Pembayaran Uang Pengganti, dan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan pengganti denda, pidana pejara pengganti Pembayaran Uang Pengganti, dan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;





3. Menyatakan Terdakwa SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana pada Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah enam puluh dua sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Sosialisasi Penggunaan Dana Desa” Tahun Anggaran 2017;
  - 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan” Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 218 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**





- 3) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan” Tahun Anggaran 2017;
- 6) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan” Tahun Anggaran 2017;
- 7) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa” Tahun Anggaran 2017;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SARNO;
- 8) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Bulan Desember 2017;
- 9) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



- 10) 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank Jatim Pacitan Cabang Pembantu Punung atas nama Kas Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku dengan Nomor Rekening 1501000376;
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita dan Anak Sekolah” Tahun Anggaran 2017;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa “Pembuatan Teras Balai Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa “Renovasi Kantor Desa Dersono” Tahun Anggaran 2017;
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Tebing Pengaman “Pembangunan Talud Jalan Dusun Dondong” Tahun Anggaran 2017;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Sanitasi Lingkungan “Bantuan MCK Dusun Maron” Tahun Anggaran 2017;



16) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono" Tahun Anggaran 2017;

17) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembangunan Tugu Batas Desa di Dusun Maron" Tahun Anggaran 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuwu Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO;

18) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN;

19) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017;

20) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017;

21) 1 (satu) bendel PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017;



- 22) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/702/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI  
HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017;
- 23) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/825/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI  
HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017;
- 24) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/1130/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI  
HASIL RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA BULAN JULI DAN AGUSTUS TAHUN  
ANGGARAN 2017;
- 25) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/352/KPTS/408.12/2018 TENTANG PENETAPAN  
KURANG BAYAR BAGI HASIL RESTRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA BULAN  
SEPTEMBER S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017;
- 26) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/701/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI  
HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017;
- 27) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/824/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENETAPAN BAGI  
HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017;



- 28) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/351/KPTS/408.12/2018 TENTANG PENETAPAN  
KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN  
PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA BULAN OKTOBER  
S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017;
- 29) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR:  
188.45/258/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN  
BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA  
TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN  
ANGGARAN 2017;
- 30) 1 (satu) bendel KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR :  
188.45/1003/KPTS/408.12/2017 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/258/KPTS/ 408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN  
BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA  
TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN  
ANGGARAN 2017;
- 31) 1 (satu) bendel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)  
DAN PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) KECAMATAN PRINGKUKU BULAN JANUARI 2017 S/D  
DESEMBER 2017;
- Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Pacitan melalui SURONO, S.Sos., MM;
- 32) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi APBDes Desa Dersono  
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan bulan Januari Tahun  
2017;



- 33) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa kegiatan “Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati” Tahun Anggaran 2017;
- 34) 1 (satu) bendel Rencana Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- 35) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 36) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Rasmino, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, H. Waluyo, S.H. dan Irwan Rambe, S.H., M.H. Hakim-Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Halaman 224 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Waluyo, S.H.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musthofa Camal, S.H., M.H.

**Halaman 225 dari 225 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)